

# LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B-1461/Un.09/IV.1/PP.01/07/2018  
Lampiran : 1 (satu) lbr  
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.  
Pimpinan Perpustakaan  
Desa Lalang Sembawa  
Kec. Sembawa  
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Nina Aulia 1554400068	Ilmu Perpustakaan	Perpustakaan Desa Lalang	Strategi Dalam Meningkatkan Eksistensi Perpustakaan Desa di Desa Lalang Sembawa Kec. Sembawa Kab. Banyuasin

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi  
Lama pengambilan data : 10 Agustus s.d. 10 Oktober 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.


Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 31 Juli 2018

An. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum  
NIP. 197107271997032005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
KECAMATAN BANYUASIN III  
**DESA LALANG SEMBAWA**  
Jl.Palembang – Betung Km. 29 Rt.1 Dusun III Kode Pos 30753

Nomor : 78 / LS / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Survey Penelitian Skripsi

Lalang Sembawa, 13 Agustus 2018  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Adab dan  
Humaniora  
Di -  
Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat permohonan izin penelitian mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, atas nama sebagai berikut :

Nama : NINA AULIA  
NIM : 1554400068  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut diatas untuk melakukan Penelitian untuk tugas akhir ( Skripsi ) dengan Judul “STRATEGI DALAM MANINGKATKAN EKSISTENSI PERPUSTAKAAN DESA DI DESA LALANG SEMBAWA” pada Perpustakaan Desa Lalang Sembawa yang berada di Desa Lalang Sembawa.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya nya diucapkan terima kasih.



Kepala Desa Lalang Sembawa

GUNADI UTAMA Shn., SP



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 E-mail. [prodi.perpus@gmail.com](mailto:prodi.perpus@gmail.com)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN**

NAMA : Nina Aulia  
 NIM : 1554900068  
 PEMBIMBING I : Betty, S.Ag., M.A.  
 JUDUL SKRIPSI : Strategi dalam Meningkatkan Eksistensi Perpustakaan  
 Desa di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa  
 Kabupaten Bangunasin

No.	Hari/ Tanggal	Permasalahan	Paraf
	3/7. 2018	Penyusunan Sk. / kommitas dg pemb. it	<i>[Signature]</i>
	20/7 2018	Kommitas Bab I Pengumpulan Pedoman Wawancara dan keglaf penerbit	<i>[Signature]</i>
	24/10 2018	Bab I, tambas latar belakang terkait strategi	
		catatan kaki buat sumber data yg xcar. . . . .	<i>[Signature]</i>
		lampirkan data wawancara	<i>[Signature]</i>
	30/10 2018	Buat Abstrak, Daftar Isi, Tabel, Tabel, Dokumentasi lampiran	<i>[Signature]</i>
	31/10 2018		



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 E-mail. [prodi.perpus@gmail.com](mailto:prodi.perpus@gmail.com)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN**

NAMA : Nina Aulia  
NIM : 1554400068  
PEMBIMBING II : Budhi Santoso, M.A.  
JUDUL SKRIPSI : Strategi dalam Meningkatkan Eksistensi Perpustakaan Desa  
di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwangi

No.	Hari/ Tanggal	Permasalahan	Paraf
1.	20/7 - 2017	lanjut ke bab 2	
2.	24/7 2018	Perbaiki bab 2, pengantar dan definisi	
3.	27/7 2018	lanjut ke bab 3	
4.	31/7 2018	Perbaiki bab II	
5.	3/8 2018	- Perbaiki bab I lanjut bab IV	
6.	31/8 2018	- Perbaiki Instrumen wawancara	
7.	7/9 2018	Acc bab III	

**DAFTAR INFORMAN**

No.	Nama	Jabatan
1.	GunadiUtamaShn., SP	KepalaDesa
2.	Maya Fadilah, S.Hum	KepalaPerpustakaan
3.	AzwariAdha, SP	PengelolaPerpustakaan
4.	Desi Priani	StafAdministrasi&Sirkulasi

## INSTRUMEN WAWANCARA

### 1. Informan: Gunadi Utama, Shn., SP

Daftar pertanyaan:

- 1) Bagaimana latar belakang dan kebijakan mengenai pendirian perpustakaan desa ?
- 2) Bagaimana kebijakan sumber anggaran perpustakaan ?
- 3) Bagaimana struktur organisasi perpustakaan desa Lalang Sembawa ?
- 4) Berapakah jumlah petugas perpustakaan desa ?
- 5) Bagaimana kualitas petugas perpustakaan desa berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja ?
- 6) Begaimanakah jarak lokasi perpustakaan desa dengan tempat tinggal masyarakat ?
- 7) Bagaimana keadaan lingkungan perpustakaan desa ?
- 8) Bagaimana respon masyarakat dengan adanya perpustakaan desa ?
- 9) Bagaimana minat baca masyarakat desa Lalang Sembawa ?
- 10) Siapa saja pihak yang bekerja sama dengan perpustakaan desa ?

### 2. Maya Fadilah, S.Hum

Daftar pertanyaan:

- 1) Bagaimana kebijakan sumber anggaran perpustakaan ?
- 2) Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memadai ?
- 3) Berapakah jumlah pengunjung di perpustakaan ?

4) Apakah setiap warga masyarakat yang berkunjung ke kantor desa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan desa seperti koleksi bahan pustaka ?

5) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan ?

3. Azwari Adha, SP

Daftar pertanyaan:

1) Bagaimana dengan gedung, apakah sudah memadai ?

2) Berapa jumlah seluruh koleksi yang dimiliki ?

4. Desi Priani

Daftar pertanyaan:

1) Bagaimanakah pemanfaatan koleksi ?

2) Sistem layanan apa yang digunakan ?

3) Bagaimana respon masyarakat dengan adanya perpustakaan desa ?





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
KECAMATAN SEMBAWA  
DESA LALANG SEMBAWA**

Jl. Palembang-Betung Km.29 . Prov. Sumatera Selatan Kode Pos. 30753A

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LALANG SEMBAWA  
KECAMATAN SEMBAWA  
NOMOR : /KPTS/LS/2014**

**TENTANG  
MENUNJUK/MENGANGKAT  
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DESA DAN  
PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA LALANG SEMBAWA  
PERIODE 2014 S/D 2019**

**KEPALA DESA LALANG SEMBAWA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, perlu dilakukan pembentukan perpustakaan deds dan penetapan tenaga teknis perpustakaan Desa Lalang Sembawa ;
  - b. bahwa untuk pengelolaan perpustakaan perlu ditunjuk Tenaga Teknis Perpustakaan untuk melaksanakan fungsi Tata Usaha Perpustakaan;
  - c. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Durat Keputusan Kepala Desa Lalang Sembawa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Tambahan (Lembaran Negara Republik Nomor 4474);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 05/1607172005/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Pembentukan Perpustakaan Desa dan Penetapan Tenaga Teknis Perpustakaan;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Perpustakaan di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin
- KETIGA : Kepada nama-nama tersebut agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan posisinya masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lalang Sembawa  
Pada Tanggal : 10 Mei 2014


KEPALA DESA LALANG SEMBAWA



GUNADI UTAMA Shn., SP

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lalang Sembawa  
Nomor : /KPTS/LS/2014  
Tanggal : 10 Mei 2014

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Maya Fadilah., S.Hum	Kepala Perpustakaan	
2.	Desi Priani	Staf Administrasi & Sirkulasi	
3.	Azwari Adha	Pengelola Perpustakaan	

Lalang Sembawa, 10 Maret 2014  
Kepala Desa Lalang Sembawa  
  
GUNADI UTAMA Shn., SP

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat yang menyatukan masing-masing pihak dalam rangka Pengembangan Bidang Pendidikan di Indonesia.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, Kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak :

1. Melakukan promosi minat dan budaya baca kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
2. Melakukan Kegiatan Layan Silang di Sekolah – sekolah dan instansi lain yang ada dilingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
3. Mendapatkan kembali bahan pustaka yang dipinjam oleh **PIHAK KEDUA** dalam keadaan cukup dan baik.

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

4. Memberikan bantuan dan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan informasi kepada **PIHAK KEDUA**
5. Memberikan bantuan pinjaman bahan pustaka dengan Sistim Layan Silang untuk di manfaatkan masyarakat yang ada di Wilayah Kerja **PIHAK KEDUA**.
6. Memberikan bantuan dan bimbingan tentang sistim layanan dan pengelolaan perpustakaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA** mempunyai Hak :

1. Mendapatkan bahan pustaka yang akan dimanfaatkan oleh pemustaka yang ada di wilayah kerjanya dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Mendapatkan bimbingan tentang Sistim layanan dan Pengolahan Bahan Pustaka yang ada dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Mendapatkan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas layanan yang ada dari **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA** Mempunyai kewajiban:

1. Membantu dalam Promosi Minat dan Budaya Baca serta Fasilitas-fasilitas yang ada dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Memelihara dan melayanankan bahan pustaka yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Mengembalikan bahan pustaka yang telah di pinjam melalui Kegiatan Layanan Silang dalam keadaan baik dan cuku serta tepat waktu kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerjasama ini di laksanakan oleh Tim Kerjasama yang di bentuk **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini akan di atur bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1(Satu) Tahun terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu sebgaimana poin 1 dimaksud dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
3. Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang akan mengakhiri harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud poin 1 tidak dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkannya sebagaimana peraturan yang berlaku.

**PASAL 8  
ADDENDUM**

Penambahan terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada hari dan tanggal sebagai mana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2(Dua) bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan Administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (Dua).



1. MUSTOPA, S.Sos., M.Si
2. MAYA FADILAH, Shum

(  )  
(  )

**DOKUMENTASI**

**ANGGARAN PERPUSTAKAAN DESA**



**PIAGAM PENGHARGAAN PERPUSTAKAAN DESA**





**PIALA DALAM LOMBA PERPUSTAKAAN TERBAIK TINGKAT  
KABUPATEN**




LACI KATALOG



RAK BUKU



**MEJA DAN KURSI BACA**



**FOTO BERSAMA PENGELOLA PERPUSTAKAAN**

